KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab.329382/2014
TENTANG
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 85 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 tahun 2013, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota menetapkan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum pemilihan umum DPRD kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541)

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Jawa Tengah;
5. Keputusan Bupati Cilacap nomor 270/497/03/TAHUN 2013 tentang Penetapan tempat/lokasi yang dilarang untuk Kampanye dan pemasangan Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kabupaten Cilacap;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 9/Kpts/Kpu-Kab.329382/2014 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 28/Kpts/Kpu-Kab.329382/2013 tentang Penetapan Zona Atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Cilacap;
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 270/0508/03 tanggal 4 Februari 2014 perihal lokasi kampanye;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini;

KEDUA : Peserta pemilihan umum dapat melaksanakan kampanye rapat umum di luar lokasi yang ditetapkan dalam DIKTUM PERTAMA, kecuali tempat-tempat yang dilarang serta harus mendapatkan ijin dari pemilik atau penguasa tempat yang bersangkutan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilacap
Pada tanggal : 8 Februari 2014

KETUA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

INDON TJAHJONO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2014
Tanggal : 08 Februari 2014

Lokasi Rapat Umum Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
di wilayah Kabupaten Cilacap

DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN CILACAP	LOKASI RAPAT UMUM	ALAMAT
Dapil Cilacap 1	Lapangan Tugu	Jl. Jend. Sudirman Kroya
	Lapangan Jati Binangun	Kecamatan Binangun
Dapil Cilacap 2	Lapangan PJKA	Jl. Lapang Kesugihan
	Lapangan Desa Maos Kidul	Desa Maos Kidul
Dapil Cilacap 3	Lapangan Krida Nusantara	Jl. Tentara Pelajar Cilacap Utara
	Lapangan Jati Persada	Jl. Kalimantan Cilacap Tengah
	Lapangan Krida Bangga Mbangun Desa	Jl. Bromo Cilacap selatan
Dapil Cilacap 4	Lapangan Lapang Asem	Jl. Raya Bantarsari
	Lapangan Kec. Cipari	Kecamatan Cipari
Dapil Cilacap 5	Lapangan Kecamatan Sidareja	Kecamatan Sidareja
	Lapangan Kec. Karangpucung	Kecamatan Karangpucung
Dapil Cilacap 6	Lapangan Kec. Majenang	Jl. Diponegoro Majenang
	Lapangan Kec. Wanareja	Jl. Jend. Gatot Subroto Wanareja

Keterangan:

Dapil Cilacap 1 : Kecamatan Nusawungu, Binangun, Adipala dan Kroya
Dapil Cilacap 2 : Kecamatan Sampang, Maos, Kesugihan dan Jeruklegi
Dapil Cilacap 3 : Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah dan Cilacap Utara
Dapil Cilacap 4 : Kecamatan Kawunganten, Bantarsari, Gandrungmangu, Karangpucung dan Kampunglaut
Dapil Cilacap 5 : Kecamatan Sidareja, Kedungreja, Patimuan dan Cipari;
Dapil Cilacap 6 : Kecamatan Cimanggu, Majenang, Wanareja dan Dayeuhluhur

Ditetapkan : di Cilacap
Pada tanggal : 8 Februari 2014

KETUA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

INDON TJAHJONO